



Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopi KTP
2. fotocopi KK
3. Akte Kelahiran
4. Ijazah terakhir
5. Fotocopi KTP orang tua
6. bagi anak pertama perempuan dilampiri fotocopi surat nikah orang tua
7. Pengantar Dari Kepala Desa
8. Lampiran N1 sampai N7

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat pengantar dari desa
2. Lampiran dari N1 sampai N7 dengan melampirkan syarat2nya
3. Petugas Memferivikasi Berkas
4. Berkas Lengkap dimintakan tanda tangan kepada Pejabat Berwenang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. sepanjang persyaratan lengkap dan benar
2. Ada pejabat yang berwenang untuk menandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan untuk Menikah



Kecamatan Kaliwungu

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Kaliwungu

Pengaduan Layanan

1. email: kecamatankaliwungu1112@gmail.com
2. kotak saran